

## LAMPIRAN III

## DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini senin, tanggal Tujuh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
2	Data pribadi pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila	Mengungkap data yang bersifat rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali untuk kepentingan penyidikan
3	Data pribadi pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila	-	kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Tidak terbatas, kecuali untuk kepentingan penyidikan